



PENGAKUAN KODE ETIK MENURUT PERATURAN
DPRD NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG KODE
ETIK DPRD

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

ERINA SAFITRI
NIM. 18 103 00009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2025



**PENEGAKAN KODE ETIK MENURUT PERATURAN
DPRD NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG KODE
ETIK DPRD**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ERINA SAFITRI
NIM. 18 103 00009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**PENEGAKAN KODE ETIK MENURUT PERATURAN
DPRD NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG KODE
ETIK DPRD**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:
ERINA SAFITRI
NIM. 18 103 00009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002


Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. **Erina Safitri**

Padangsidimpuan, 28 November 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Erina Safitri** yang berjudul "**Penegakan Kode Etik Menurut Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2020 (Studi Kasus DPRD Kota Padangsidimpuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidan, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H. M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erina Safitri

NIM : 1810300009

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Kode Etik Menurut Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2020 (Studi Kasus DPRD Kota Padangsidimpuan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis skripsi saya dengan judul “Penegakan Kode Etik Menurut Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2020 (Studi Kasus DPRD Kota Padangsidimpuan)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Sidempuan, 14 Desember 2023
Pembuat Pernyataan



ERINA SAFITRI
NIM. 1810300009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erina Safitri
Nim : 1810300009
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penegakan Kode Etik Menurut Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik DPRD Kota Padangsidimpuan**". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 27 November 2023
Yang Menyatakan,



Erina Safitri
NIM. 1810300009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Erina Safitri
NIM : 1810300009

Judul Skripsi : PENEGAKAN KODE ETIK MENURUT PERATURAN DPRD
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK DPRD

Ketua

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Anggota

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Sawaluddin Siregar, M.A.
NIDN. 2012018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 14 Desember 2023
Pukul	: 14.00 s/d 16.30 WIB
Hasil/ Nilai	: 76, 5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,49 (Tiga Koma Empat Puluh Sembilan)
Predikat	: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id>, E-mail: fasih@uinsyahada.ac.id.

PENGESAHAN

Nomor: B- /697 /Un. 28/D/PP.00.25/10/2025

JUDUL SKRIPSI : Penegakan Kode Etik Menurut Peraturan DPRD
Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik DPRD

NAMA : ERINA SAFITRI
NIM : 1810300009

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 27 Oktober 2025



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama	:	Erina Safitri
NIM	:	1810300009
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul	:	Penegakan Kode Etik Menurut Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik DPRD

Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting dalam suatu daerah yang dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, pada kenyataannya ada beberapa kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di DPRD Kota Padangsidimpuan seperti: tidak hadir dalam rapat. Dimana, dalam pelanggaran tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja para anggota dewan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini, untuk menegakkan kode etik setiap anggota dewan sangat diperlukan suatu lembaga pengawasan internal DPRD yang disebut dengan Badan Kehormatan agar dapat memberikan batasan-batasan terhadap anggota dewan yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana penegakan dalam kode etik terhadap anggota DPRD di lingkungan DPRD Kota Padangsidimpuan, kemudian peneliti ingin mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik terhadap anggota DPRD di lingkungan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terstruktur oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik menurut Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik meskipun tugas dan fungsinya telah dijalankan semaksimal mungkin. Adapun banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota dewan di lingkungan DPRD itu sendiri, yaitu: *Indisipliner* (bolos), intensitas rapat menurun, dan kasus dugaan uang ketok oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan. Sehingga, ada beberapa kendala yang menghambat dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik terhadap anggota DPRD, seperti: pengawasan yang terbatas dalam hal recruitment dengan mengusulkan satu orang calon anggota dewan tanpa adanya aturan yang jelas, Tata Tertib DPRD yang bersifat umum, dan terakhir Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan. Maka, Badan Kehormatan dalam memberikan sanksi hanya dapat dilakukan pada saat anggota DPRD berada dalam lingkungan kantor saja ataupun adanya pengaduan yang masuk dari masyarakat .

Kata Kunci: DPRD, Kode Etik, Badan Kehormatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“PENEGAKAN KODE ETIK MENURUT PERATURAN DPRD NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK DPRD”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang merupakan seorang pemimpin umat Islam dan patut dicontoh serta diteladani kepribadiannya dan senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Maka, sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Kepada Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Kepada Bapak Dr. Anhar, M.Ag., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Ibu Dra. Kholidah, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H. M.H., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa teruntuk keluarga penulis yang senantiasa memberikan do'a kepada saya dan ucapan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Sujana Lubis dan Ibunda tercinta (alm.) Erwin Sulastri juga teruntuk Ibu sambung saya Tarmini Mujiatyi yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril, dan materil, serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya,

semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga Firdaus-Nya.

7. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, ter-khusus Keluarga Besar Hukum Tata Negara I yang telah menjadi penyemangat juga motivasi belajar terhadap penulis, teman-teman Magang I, II, teman-teman Praktek Hukum Lapangan, dan yang terpenting Keluarga Besar Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya Dinda, Dayat, Fazri, Maharani Annisa Lubis, S.E., Siti Aliza Siahaan, S.E., yang selalu membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi yang tidak mudah sampai ke tahap ini semoga selalu dimudahkan oleh Allah SWT dan diberikan kelancaran serta pertolongan-Nya. *Last but not least, I wanna thank me* untuk semua kerja keras kita ini dan untuk segalanya. *Thank you.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini dan juga hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan serta kekurangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Padangsidiimpuan, 27 November 2023

**Erina Safitri
NIM. 1810300009**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA KEMENTERIAN AGAMA
DAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan Transliterasi Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	Z	Zet (dengan titik di

			atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	Es dan ye
ڦ	ڙad	ڙ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	ڌad	ڌ	De (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻa	ڻ	Te (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻa	ڻ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ڪ	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— ڻ	ڙhommaH	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ڻ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ڻ ..	fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang (Maddah)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.. .. ڻ .. ڻ .. ڻ .. ڻ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ڻ.. ڻ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
.... ڻ	ڏhommah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta'Marbutah* hidup yaitu *Ta'Marbutah* yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ڏhommah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta'Marbutah* mati yaitu *Ta'Marbutah* yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *Ta'Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta'Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻢ. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara, apabila hamzah diletakkan di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'l*, *isim*, maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan. Maka, dalam penulisan transliterasi ini dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arab-nya yang memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Dikutip dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup.....	13
1. Pengertian Kode Etik	13
2. Tujuan Kode Etik	15
3. Bentuk-Bentuk Kode Etik	16
4. Jenis-Jenis Pelanggaran Kode Etik	18
5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	20
B. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan DPRD Kota Padangsidimpuan	21
C. Teori Penegakan Hukum	22
D. Teori Efektifitas Kelembagaan	26
E. Pandangan Islam Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Sumber Data Penelitian.....	30

E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	33
G. Teknik Pengolahan Data	34
H. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan	37
2. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan	38
3. Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan	40
4. Badan Kehormatan	41

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Penegakan Kode Etik DPRD di DPRD Kota Padangsidimpuan ..	45
2. Kendala yang Menghambat Penegakan Dalam Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik DPRD.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transliterasi Konsonan.....	xii
Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal.....	xiii
Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap.....	xiv
Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang.....	xiv
Tabel 5. Data Tanpa Keterangan Dalam Rapat Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun Sidang 2020-2023.....	6
Tabel 6. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 7. Perolehan Kursi di Daerah Kota Padangsidimpuan.....	39
Tabel 8. Daftar Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.....	40
Tabel 9. Struktur Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan Periode 2019-2024.....	42
Tabel 10. Jenis-Jenis Pelanggaran Kode Etik DPRD Kota Padangsidimpuan.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa reformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar seperti: hukum dasar, dan hukum tertinggi dalam Sistem Hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia” ada tiga belas ciri-ciri penting dari negara hukum, yaitu: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ campuran yang bersifat independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, serta sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial.¹

Selanjutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia banyak berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan lembaga negara di Indonesia menganut teori dari Baron Montesquieu yaitu “*Trias Politica*” yang memisahkan kekuasaan lembaga negara menjadi 3 yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.² Pelaksanaan ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerangka representasi rakyat masih banyak fenomena yang muncul di dalam tubuh DPRD itu sendiri antara lain

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah: Konsep Negara Hukum Indonesia, Jilid 13*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 8.

² a) Kekuasaan Eksekutif berwenang melaksanakan undang-undang, yaitu: Presiden, b) Kekuasaan Legislatif berwenang membuat undang-undang, yaitu: MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan c) Kekuasaan Yudikatif berwenang dalam kekuasaan kehakiman, yaitu: MA dan MK.

banyaknya anggota dewan yang tidak melaksanakan keiga fungsi itu melainkan bukan untuk kepentingan rakyat, desakan masyarakat terhadap lembaga legislatif di tingkat provinsi karena ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap DPRD, dan rendahnya integritas anggota dewan yang membuat citra lembaga legislatif menurun. Badan Legislatif merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang (UU) maupun peraturan daerah (Perda) yang pengesahannya dilakukan bersama dengan Presiden maupun Kepala Daerah.³

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah sebuah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sebuah lembaga kenegaraan yang dibentuk untuk memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dengan menerapkan sistem demokrasi. Melalui para legislator dalam suatu struktur sosial yang besar dan dapat diartikulasikan dengan baik pada suatu forum ataupun rapat kenegaraan.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam keanggotaannya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Hak dan kewajiban DPRD pada umumnya juga sama dengan DPR tetapi dalam ranah yang lebih sempit. Dalam hal ini, DPRD diwajibkan membentuk panitia angket

³ Muhammad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, Wahib, *Hukum Tata Negara*, (Pamulang: UNPAM Press, 2020), hlm. 109.

⁴ Sholikin, Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma, *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2021, hlm. 168-184.

untuk memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui masalah yang diselidiki.⁵

Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan keterwakilan rakyat termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat pada tingkat pemerintahan daerah tentunya sangat penting guna menjamin realisasi atas asas-asas demokrasi di Indonesia. Lembaga Perwakilan Rakyat berkedudukan dalam lingkup hierarki pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶

Sehingga, tercapainya pelaksanaan fungsi dari kinerja DPRD yang maksimal maka dibuatlah suatu tata tertib yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota DPRD. Tata tertib ini berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam mengatur mekanisme kerja pada lembaga dan anggota. Tata tertib mempunyai kaitan yang erat dengan kode etik DPRD agar bekerja dengan profesional. Tata tertib DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten/Kota. Tata tertib DPRD

⁵ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 142.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2021), hlm. 51-60.

Kabupaten/Kota dalam menjaga sikap dan perilaku pimpinan dan anggota DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berjiwa Pancasila, dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta Amandemen dan Peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin;
- h. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku pimpinan dan anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi pimpinan dan anggota DPRD; dan
- j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.⁷

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD dilengkapi

dengan alat kelengkapan DPRD, terdiri atas:

- 1) Pimpinan DPRD;
- 2) Badan Musyawarah;
- 3) Komisi;
- 4) Bapemperda;
- 5) Badan Anggaran;
- 6) Badan Kehormatan; dan
- 7) alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.⁸

Salah satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen Indonesia. Akan tetapi, pada periode sebelumnya BK mempunyai nama lain yaitu “Dewan Kehormatan” yang tidak bersifat tetap dan dibentuk apabila terdapat kasus

⁷ Peraturan DPRD Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sikap dan Perilaku Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3.

⁸ Peraturan DPRD Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan, Pasal 59 ayat 1.

yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Namun, pada periode 2004-2009 Badan Kehormatan di Indonesia di desain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Keberadaan Badan Kehormatan pada era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, yaitu banyaknya anggota dewan apabila telah terpilih menjadi anggota legislatif mereka akan bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan ataupun mengawasinya seperti: jarang berdinass sebagai anggota dewan dan jarang menghadiri sidang ataupun rapat-rapat. Adapun masalah yang akan dibahas dalam rapat tersebut berkaitan dengan kepentingan konstituennya.

Pada saat jam masuk anggota dewan hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik. Sehubungan dalam pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut maka tugas Badan Kehormatan adalah melakukan pemeriksaan ataupun monitoring terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Akan tetapi, BK-DPRD Kota Padangsidimpuan tidak melakukan fungsinya dengan sebagaimana mestinya.

Pada saat peneliti melakukan observasi dan pra-riset salah satu anggota Badan Kehormatan DPRD mengatakan bahwasanya dalam menindaklanjuti anggota dewan yang terlambat dan juga tidak hadir mereka tidak melakukan tindakan yang semestinya seperti: menegur melalui lisan ataupun tulisan. Dikarenakan, anggota DPRD ini memiliki

fraksi dan juga partai yang mengawasi mereka sebagai Badan Kehormatan yang anggotanya ada dari satu fraksi ataupun satu partai untuk melindungi mereka dalam melakukan pelanggaran kode etik.

Adapun bukti empirik yang peneliti dapatkan pada saat melakukan observasi dan wawancara secara langsung di DPRD Kota Padangsidimpuan masih adanya anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang tidak hadir dalam rapat dan juga didukung oleh oknum-oknum anggota DPRD Kota Padangsidimpuan sehingga melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 5
Data Tanpa Keterangan Dalam Rapat Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun Sidang 2020-2023

No.	Masa Persidangan	Hadir	Tanpa Keterangan
1.	Januari	21	29
2.	Februari	13	5
3.	Maret	65	29
4.	April	61	31
5.	Mei	1	10
6.	Juni	17	38
7.	Juli	39	35
8.	Agustus	80	41
9.	September	11	50
10.	Oktober	78	42
11.	November	23	58
12.	Desember	51	50
Jumlah Total		2.850	418

Sumber:Diolah Peneliti Berdasarkan Data Rekapitulasi Kehadiran Dalam Rapat Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun Sidang 2020-2023.

Dari data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa total ketidakhadiran dalam rapat oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan pada masa persidangan tahun 2020-2023 sebanyak 418 kali. Sedangkan, total ketidakhadiran tertinggi dapat dilihat pada bulan November dengan

jumlah 58 kali. Sehingga, hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keterwakilan (*Representative People*) dan tidak sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik DPRD Kota Padangsidimpuan pada Pasal 10 ayat (1).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya data persentase ketidakhadiran dalam rapat anggota dewan dapat membuktikan masih adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD sehingga mengakibatkan penurunannya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan fungsi Badan Kehormatan sebagai pengawas DPRD Kota Padangsidimpuan yang sangat tidak efisien dan tidak efektif sebagai alat kelengkapan DPRD.

Jika, penegakan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan berjalan secara objektif dengan mengikuti pedoman perilaku yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Maka, terkait tentang adanya berita buruk atas kinerja anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dapat terbantahkan oleh pimpinan ataupun para anggota DPRD bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dituduhkan pada instansi mereka serta kepercayaan masyarakat yang telah menurun akan kembali meningkat saat melihat kinerja para anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul tentang “**PNEGAKAN KODE ETIK MENURUT PERATURAN DPRD NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK DPRD**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan dalam latar belakang masalah di atas maka penelitian ini difokuskan kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan dalam mengawasi tata tertib dan kode etik anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Dipergunakan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap variabel yang ada dalam penelitian ini dan juga mempermudah pemahaman terhadap batasan istilah yang akan dibahas dalam penelitian seperti:

1. Kode Etik merupakan suatu ketentuan dalam mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan kewajibannya. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik ialah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tata tertib yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan kode etik Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik di lingkungan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan?

2. Apa saja kendala yang menghambat penegakan kode etik Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik di lingkungan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan kode etik Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik di lingkungan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang menghambat penegakan kode etik Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik di lingkungan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan perkembangan kemajuan dalam pemikiran-pemikiran para pakar hukum baik di bidang penelitian maupun dalam praktiknya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan penegakan kode etik Badan Kehormatan dalam DPRD dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum. Serta, bisa dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala pemikiran bagi Badan Kehormatan dalam melaksanakan kode etik di DPRD Kota Padangsidimpuan. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan bermanfaat terhadap mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian maka penulis melakukan riset dengan beberapa tulisan untuk perbandingan yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Akbar Dharma Putra, Skripsi (2022)	IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERIODE 2019-2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bagaimana Implementasi Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 dalam Perspektif Fiqh Siyasah belum sepenuhnya berjalan karena adanya rasa kekeluargaan dimana anggota Badan Kehormatan adalah bagian dari DPRD itu sendiri sehingga Badan Kehormatan sulit untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Perbedaan hasil penelitian diatas dengan hasil penelitian penulis ialah Penegakan Kode Etik DPRD dari segi pelanggarannya Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan hanya memberikan teguran lisan seperti memanggil anggota dewan yang melanggar dan diberikan arahan ataupun saran agar tidak melakukan hal-hal yang akan mengakibatkan pelanggaran kode etik. Serta, diberikan surat peringatan pertama untuk memberikan efek jera terhadap anggota dewan yang melanggar.
2.	Ghozinun Mas'ud, Skripsi, (2022).	PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA MARTABAT DAN PERILAKU	Hasil penelitian ini adalah Mahkamah Kehormatan Dewan yang berwenang melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR dan berwenang melakukan tindakan terhadap anggota DPR yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Sementara itu, dalam hal perspektif siyasah tidak

		ANGGOTA DPR-RI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH	adanya lembaga yang sama persis seperti Mahkamah Kehormatan Dewan namun ada lembaga yang bernama <i>Wilayah Al-Mazhalim</i> artinya lembaga yang melakukan pengawasan terhadap para keluarga pejabat, dan komposisi keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur sehingga tidak ada kekhawatiran adanya ketidakobjektifan dalam penanganan sebuah kasus.
3.	Hendri Kurniawan, Skripsi, (2022).	PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI PERIODE 2019-2021	<p>Hasil penelitian ini ialah dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021 belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: pengawasan yang terbatas dilakukan oleh Badan Kehormatan, kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam hal pengawasan anggota DPRD Kota Dumai, dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara ataupun alur pengaduan kepada Badan Kehormatan.</p> <p>Perbedaan hasil penelitian diatas dengan hasil penelitian penulis ialah dalam penegakan kode etik yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan masih terbilang sangat pasif. Dimana, Badan Kehormatan kurang responsif terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekitar lingkungan DPRD. Serta, BK-DPRD Kota Padangsidimpuan masih menggunakan sifat kekeluargaan dalam hal menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan yang bermasalah.</p>

H. Sistematika Pembahasan

Alur penulisan dalam skripsi ini dimulai dari merumuskan masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ingin diteliti. Dalam hal ini, peneliti mencantumkan sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan** menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II mengemukakan **Landasan Teori** yang merupakan ruang lingkup: pengertian kode etik, tujuan kode etik, bentuk-bentuk kode etik, jenis-jenis pelanggaran kode etik, sanksi pelanggaran kode etik, Dasar Hukum Pembentukan Peraturan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Bab III membahas tentang **Metode Penelitian** yang tercantum dari skripsi ini adalah lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, teknik pengolahan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

Bab IV merupakan **Hasil Penelitian** yang isinya adalah uraian seluruh temuan – temuan dalam penelitian serta mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di dalam penelitian tersebut serta pembahasan tentang hasil – hasil penelitian.

Bab V merupakan **Penutup** yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang membangun terhadap isi skripsi tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup

1. Pengertian Kode Etik

Kode etik berasal dari dua kata yaitu kode (*code*) yang artinya sebuah tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Sedangkan, etik dilihat dari sudut pandang etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang mengandung makna seperti: sistem prinsip yang mengatur moralitas dan perilaku yang dapat diterima.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “etik” ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak ataupun kewajiban moral (akhlak). Sedangkan, secara khusus pengunaan etika misalnya: etika profesi, kode etik, dan perilaku etis.¹⁰

Selain, kata etika ada kata lain yaitu akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akhlak dimaksudkan sebagai perilaku.¹¹ Adapun, pandangan lainnya mengenai “etika” identik dengan kata moral. Dalam bahasa Latin moral yaitu “*mos*” (jamaknya “*mores*”) yang artinya adat istiadat atau cara hidup. Istilah moral yaitu

⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Contemporary Islamic Political Discourse On The Political Ethics Of State Officials*, *Shariah Journal*, Vol. 22, No. 2, 2014, Artikel diakses pada tanggal 25 Juni 2023, dari <http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6883>., hlm. 163.

¹⁰ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Menegakkan Etika Memajukan Parlemen, Rekaman Seminar Nasional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: “Peran Badan Kehormatan Dalam Menjaga Harkat, Martabat, Kehormatan, dan Citra Lembaga Legislatif”*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2013), hlm. 92.

¹¹ <http://mubarok-institute.blogspot.com/2007/04/akhlak-al-karimah-pengertian-dan-ruang.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pada jam 00.44 WIB.

digunakan untuk memahami tingkah laku yang baik dan mampu membentuk perilaku seseorang dalam melakukan adaptasi dalam sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik ataupun yang buruk.

Para ahli berpendapat bahwa etika dan moral memiliki perbedaan dimana etika mengacu pada penentuan dalam nilai-nilai perbuatan manusia yang menggunakan tolak ukur akal pikiran manusia. Sedangkan, moral merupakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dengan berlangsungnya di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, etika lebih bersifat filosofis dan berkembang di masyarakat dan moral merupakan tolak ukur yang digunakan manusia seperti: adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat.

Adapun pengertian kode etik yang memiliki maksud tertentu menurut para ahli dalam suatu profesi. Menurut R. Soebekti, dalam tulisannya yang berjudul “Etika Bantuan Hukum”, kode etik merupakan suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut.¹² Sedangkan, Menurut Gibson dan Michel, kode etik pada dasarnya memiliki fungsi ganda sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi yang lebih mementingkan pedoman pelaksanaan tugas dan bagi masyarakat.¹³

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977), hlm. 77.

¹³ <https://www.dosenpendidikan.co.id/Pengertian/Kode/Etik/Menurut/Para/Ahli>, diakses pada tanggal 18 September 2022, pada pukul 13.40 WIB.

Sementara itu, Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan yang tercantum pada pasal 1 disebutkan bahwa Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.¹⁴ Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kode Etik DPRD itu sendiri merupakan kesatuan dalam landasan etik ataupun filosofis dengan peraturan terhadap perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, dan tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

2. Tujuan Kode Etik

Kode Etik bertujuan sebagai pedoman perilaku ataupun etika yang merupakan standar moral agar profesional dalam memberikan sebuah keputusan secara obyektif. Secara umum, terdapat beberapa tujuan dalam mempelajari kode etik yaitu, sebagai berikut:

- a. Dengan adanya kode etik akan mengikat para anggota pada nilai-nilai sosial tertentu yang memungkinkan para anggota hidup produktif baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kultural sesuai dengan perkembangan zamannya.
- b. Dengan adanya kode etik akan mengikat para anggota pada bentuk kedisiplinan untuk berbakti terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi.
- c. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.

¹⁴ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Kode Etik Pasal 1.

- d. Meningkatkan mutu organisasi dan profesi.
- e. Mempunyai organisasi yang profesional, kuat, dan terjalin erat dalam meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kode etik itu sendiri sangat penting karena memberikan informasi secara eksplisit dalam mengatur suatu kriteria umum dan memberikan pengetahuan kepada seseorang sehingga kode etik sangat mempengaruhi reputasi dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat.¹⁵

3. Bentuk-Bentuk Kode Etik

Kode Etik yang mengatur tentang kepentingan umum anggota DPRD dimuat pada BAB II Pasal 2 diantaranya, yaitu:¹⁶

- 1) Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
- 2) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan menggunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat;
- 3) Anggota mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
- 4) Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragam, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; dan
- 5) Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota.

¹⁵ Dwinta Pusapa, *Tujuan Kode Etik dan Pentingnya Kode Etik, Etika Bisnis: Tinjauan Pada Etika, Prosiding Call For Paper & Seminar Nasional*, (Bandung: UPI, 2012), hlm. 25.

¹⁶ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 2.

Kemudian, terkait adanya kedisiplinan anggota DPRD diatur pada pasal 6 Peraturan DPRD Tentang Kode Etik DPRD Masa Jabatan 2019-2024, bahwa:¹⁷

- 1) Anggota harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
- 2) Anggota yang tidak menghadiri setiap rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
- 3) Anggota dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi;
- 4) Anggota harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya; dan
- 5) Anggota dilarang menyimpan, membawa dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggota DPRD harus menaati etika persidangan yang mana tertuang dalam Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2020 tertuang dalam Pasal 129, yaitu:¹⁸

- 1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ;
- 2) Pimpinan Rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat; dan
- 3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Selanjutnya, tertuang dalam Pasal 131 Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2020, untuk menjaga kelancaran rapat anggota dalam melakukan interupsi:

¹⁷ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Pasal 6.

¹⁸ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Pasal 129.

- a) Harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh Pimpinan Rapat;
- b) Tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian, untuk menjaga kelancaran rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota dilarang:

- a. Mendekati meja Pimpinan Rapat;
- b. Berkata kotor;
- c. Merusak barang investaris DPR; dan
- d. Menghina dan merendahkan Pimpinan Rapat dan sesama anggota.

Berikutnya, Pimpinan rapat memberikan kesempatan bagi anggota untuk berbicara sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.¹⁹

Secara historis, perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses reformasi yang terbentuk berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan serta keseimbangan antar lembaga tinggi negara.

4. Jenis-Jenis Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik merupakan persoalan klasik. Dalam kehidupan berlembaga, berorganisasi, dan bernegara pelanggaran Kode Etik merupakan hal penting bagi masyarakat dalam menilai integritas seseorang saat menjalankan jabatan publiknya maupun

¹⁹ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 131

kredibilitas lembaganya. Adapun jenis-jenis pelanggaran kode etik, yaitu:²⁰

- 1. Pelanggaran Ringan**

Tercantum dalam Pasal 20 ayat (2), Pelanggaran Ringan ialah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung pelanggaran hukum;
- b. Tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam satu masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
- c. Menyangkut etika pribadi dan keluarga; atau
- d. Menyangkut tata tertib rapat yang tidak diliput media massa.

- 2. Pelanggaran Sedang**

Tercantum dalam Pasal 20 ayat (3), Pelanggaran Sedang ialah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mengandung pelanggaran hukum;
- b. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan;
- c. Mengulangi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan; atau
- d. Menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.

- 3. Pelanggaran Berat**

Tercantum dalam Pasal 20 ayat (4), Pelanggaran Berat ialah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut:

²⁰ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4).

- a. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- g. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Setiap aturan yang telah dibuat berfungsi untuk mengatur kontrol hidup seseorang agar tetap menjalankan hidup sesuai dengan kelakuan yang baik dalam suatu tatanan kehidupan. Ketika seseorang telah melanggar aturan tersebut maka akan ada suatu hal yang disebut sebagai sanksi yang berfungsi sebagai proses jera agar orang tersebut tidak lagi mengulangi kesalahan lainnya. Selain itu, sanksi tidak hanya bersifat sanksi *punitif* yang artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang misalnya: berupa denda administrasi.

Akan tetapi, ada juga sanksi yang bersifat *regresif*, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai suatu reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada suatu keputusan ataupun ketetapan yang telah diterbitkan.²¹ Seiring dengan luasnya ruang lingkup dalam penegakan kode etik yang diatur dalam peraturan tentang kode etik adapun macam-macam sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam.

Dalam Peraturan DPRD Pasal 27 Nomor 02 Tahun 2020, jenis-jenis sanksi yang diperoleh anggota dewan atas pelanggaran kode etik dapat berupa:²²

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan ataupun teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR ataupun pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling lambat 3 bulan ataupun pemberhentian sebagai anggota.

B. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan DPRD Kota Padangsidimpuan

Suatu organisasi ataupun lembaga, kode etik menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan lembaga ataupun organisasi itu sendiri di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki fungsi:²³

²¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 301.

²² Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Pasal 27.

²³ Nugroho Helmi Nuky, “Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik” dalam *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2016, hlm. 311.

- a. Sebagai sarana kontrol sosial.
- b. Pencegah campur tangan pihak lain.
- c. Sebagai sarana pencegah konflik, dan
- d. Sebagai pencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Dengan demikian, dasar hukum dalam pembentukan Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik menimbang dari ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:

- 1) Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
 - d. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.
- 3) Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.²⁴

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 122.

masyarakat.²⁵ Penegakan hukum terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi, maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya penegakan ataupun berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum ialah adanya keterkaitan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.²⁶ Istilah penegakan hukum itu sendiri sering disalah-artikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak di dalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi: penegakan *represif* maupun *preventif*.

Penegakan hukum secara *preventif* dilakukan menggunakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan mereka. Sedangkan, penegakan hukum secara *represif* dilakukan oleh penegak hukum dalam hal perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung atas perbuatan yang terlarang.

²⁵ Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, September 2008, hlm. 199.

²⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hlm. 78.

Berbeda dengan penegakan hukum secara *preventif*, penegakan hukum secara *represif* merupakan hukum akhir bagi pelanggaran hukum yang berupa administrasi, gugatan perdata, serta pidana yang mengakhiri subjek hukum dalam melakukan pelanggaran hukum sehingga dapat dilakukannya pertanggung-jawaban bagi pelaku kejahatan. Di dalam penegakan hukum terkait pencegahan tindakan secara *preventif* dan *represif* merupakan suatu tindakan penegakan hukum yang mampu memberikan efek jera dan mampu meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dalam melakukan tindakan pelanggaran.

Penegakan hukum secara *preventif* maupun *represif* tentunya tidak lepas dari kendala dalam penegakannya akan tetapi peraturan perundangan di Indonesia merupakan hukum yang berdaulat. Maka, penegakan hukum harus tetap ditegakkan untuk mengatur hukum sebagai panglima tertinggi negara hukum di Indonesia sehingga mampu mengatur kesejahteraan bangsa dan negara yang memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat.

Adapun, beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yaitu :

1. Kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada.
2. Kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya.

3. Perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat.
4. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.²⁷

Selain itu, ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor kualitas penegak hukum secara profesional.
- b. Lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri.
- c. Minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum.
- d. Rendahnya motivasi kerja.
- e. Rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan.
- f. Tingkat pendidikan hukum yang rendah dan perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini.
- g. Sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

²⁷ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: YPPSDM, 2019), hlm. 67.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum akan tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerja sama antara pihak penegak hukum dan masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Sehingga, diharapkan agar penegakan hukum dan masyarakat saling bahu-membahu dalam menegakkan keadilan, kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

D. Teori Efektifitas Kelembagaan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*. Efektifitas adalah jangkauan usaha pada suatu program dalam sistem sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Efektifitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan dalam program ataupun misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya.²⁸ Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Hari dan Martani Husein dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro”, yaitu:

1. Pendekatan Sumber (Resource Approach), yaitu mengukur efektifitas dari pendekatan yang mengutamakan adanya keberhasilan organisasi

²⁸ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 109.

untuk memperoleh sumber daya baik fisik maupun non-fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan Proses (Process Approach), yaitu untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal ataupun mekanisme organisasi.
3. Pendekatan Sasaran (Goals Approach), yaitu dimana pusat perhatian pada output yang mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil output yang sesuai dengan rencana.²⁹

E. Pandangan Islam Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sistem Pemerintahan Islam yang disebut Ahl Al-Hall wa Al-Aqd merupakan sebuah lembaga ataupun dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam yang biasa disebut dengan khalifah karena hampir sama tugasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam sejarah Islam, Ahl Al-Hall wa Al-Aqd didirikan pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah Al-Hakam II (961-967 M) membentuk Dewan Al-Syura yang terdiri dari: pejabat tinggi negara dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Ahl Al-Hall wa Al-Aqd secara umum mempunyai tugas dan wewenang seperti: memberi nasihat tentang urusan umum negara, mengesahkan undang-undang yang terkait dengan kesejahteraan, dan memainkan peran konstitusional dalam pemilihan Kepala Negara. Namun,

²⁹ Hari dan Martani Huseini Lubis, *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, BAB 3, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2009), hlm. 200.

kewajiban mereka termasuk menjalankan peran pengawasan legislatif sebagai otoritas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas untuk melindungi mereka dari pelanggaran hukum. Selanjutnya, lembaga perwakilan di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Perwakilan Rakyat ialah suatu lembaga tinggi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat juga disebut dengan parlemen, artinya dalam sebuah sistem politik yang demokratis parlemen merupakan salah satu lembaga politik yang penting untuk memastikan “apa yang dikatakan oleh rakyat adalah apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah”. Dengan kata lain, parlemen adalah suatu lembaga politik yang sangat penting dalam relasi antara rakyat dengan pemerintah.

Dimana, pemerintah sebagai pemimpin dan anggota dewan sebagai perwakilan rakyat yang diberikan amanah oleh rakyat agar dilaksanakan dengan baik dan benar. Demikian juga, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga tingkah laku ataupun perbuatan masing-masing anggota agar menjadi panutan bagi masyarakat.

Dengan demikian, lembaga perwakilan sangat penting dalam peranannya menurut pandangan Islam karena tugas dan fungsi dari Ahl Al-Hall wa Al-Aqd menjadi perwakilan masyarakat dalam menyuarakan hati nurani rakyat pada sidang parlemen kepada pemerintah yang berkuasa karena merupakan perwujudan dari politik masyarakat itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022 s/d 10 Februari 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi ataupun situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara ataupun pengamatan secara langsung mengenai masalah yang diteliti.³⁰ Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan Penegakan Kode Etik DPRD Kota Padangsidimpuan.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan. Informan merupakan orang-orang yang memberikan

³⁰ I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 155.

informasi mengenai data yang diinginkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan yang berjumlah 3 anggota dewan yaitu: 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 1 Anggota. Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah *Snowball Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti secara menyeluruh agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan data yang diambil oleh peneliti.³¹

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan diperoleh dari objek yang dilakukan oleh peneliti seperti: wawancara, survey, observasi, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti yang hasil wawancaranya mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian diatas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diambil melalui perantara ataupun pihak yang telah mengumpulkan data-data tersebut sebelumnya. Dengan kata lain, peneliti tidak langsung

³¹ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 147.

mengambil data sendiri di lapangan seperti: mencakup tentang doktrin, asas-asas hukum, artikel ilmiah, buku-buku literature, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.³² Selanjutnya data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis juga berkaitan dengan objek penelitian yang di teliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
- 4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik.³³

³² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59-60.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 118.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan harus berhubungan dengan masalah penelitian. Contohnya : buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, disertasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan yang memberi informasi dalam konteks observasi. Wawancara merupakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi dan ide sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu data tertentu.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian dimana mencatat segala informasi yang peneliti lakukan selama masa penelitian berlangsung melalui pengambilan data dalam pengamatan secara langsung terhadap situasi ataupun peristiwa yang ada dilapangan.³⁴

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data ialah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti oleh penulis sesuai dengan data-data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar teruntuk pembaca maupun subjek penelitian. Apabila ingin memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan *triangulasi*.

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Moleong bahwa: “triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”.³⁵ Adapun beberapa teknik lain yang dikemukakan juga oleh Lexy J. Moleong yaitu:

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 151.

³⁵ Lexy Moleong, *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 175.

- a. Perpanjangan Keikutsertaan, karena penelitian ini bersifat normatif-empiris yang banyak menghabiskan waktu di lapangan untuk mengetahui masalah juga kendala yang ada dalam lapangan. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat terhadap kepercayaan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.
- b. Ketekunan pengamatan, teknik dalam ketekunan pengamatan ialah untuk mengamati secara seksama terhadap situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- c. Validitas, yaitu derajat terhadap ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.³⁶

G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data ialah mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut dapat diolah secara runtut dan sistematis. Sehingga, akan memudahkan peneliti melakukan

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 178.

analisis data.³⁷ Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan pengolahan data, yaitu:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan suatu kegiatan yang memeriksa kelengkapan data dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya dengan data-data yang lain.

2. Klasifikasi

Klasifikasi data ialah suatu proses dalam mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian dalam penelitian yang telah ditetapkan. Klasifikasi data dilakukan agar terdapat suatu batasan mengenai bahasan yang akan diteliti.

3. Verifikasi

Verifikasi data ialah suatu proses untuk memastikan data-data yang dimasukkan akan sama dengan data-data dari sumber aslinya. Verifikasi data yang digunakan peneliti bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, verifikasi data yang benar dan tepat akan sangat membantu dalam sebuah penelitian.

³⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*,hlm. 125-126.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif. Dalam proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti dimulai observasi pada Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan yang dimulai dari mewawancara bagian umum tentang bagaimana struktur keanggotaan DPRD. Selanjutnya, peneliti juga mewawancara bagian persidangan bagaimana tata cara kerja anggota DPRD dalam mengikuti rapat yang telah ditentukan setiap bulan ataupun rapat tahunan.

Dimana, anggota DPRD jarang melakukan rapat dan menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD serta para anggota dewan hanya mengisi absen ke kantor setelah selesai lalu pergi pada saat jam kerja sedang berlangsung. Ketika, peneliti melakukan wawancara mereka hanya mengatakan bahwa anggota DPRD telah diberikan sanksi secara ringan dengan dipanggil oleh Badan Kehormatan. Sehingga, Badan Kehormatan hanya memberikan teguran ringan terhadap anggota DPRD yang melanggar kode etik yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan yang memiliki 30 orang anggota yang tersebar di 11 partai politik dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan ialah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat Kota Padangsidimpuan pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak yaitu:

- a. Ketua : Siwan Siswanto, S.H. (Partai Golongan Karya)
- b. Wakil Ketua I : Rusydi Nasution (Partai Gerakan Indonesia Raya)
- c. Wakil Ketua II : Erwin Nasution, S.H., M.H. (Partai Amanat Nasional)

2. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan

a. Visi DPRD Kota Padangsidimpuan

Visi ini berupaya untuk mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang berkarakter, bersih, aman, dan sejahtera yang menekankan pada pemerataan pembangunan demi kesejahteraan melalui kemajuan pembangunan yang berbudaya dan berkelanjutan.³⁸

b. Misi DPRD Kota Padangsidimpuan

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (*imtaq*), ilmu pengetahuan, dan teknologi (IPTEK) melalui pengelolaan pendidik yang berkualitas.
- 2) Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga.
- 3) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota.

³⁸ Sumber Data: Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan.

- 4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
- 5) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan kriminal lainnya.
- 7) Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat termasuk anak – anak.

Dari hasil pemilu 2019 DPRD Kota Padangsidimpuan mendapatkan jatah 30 kursi yang dibagi ke dalam 3 daerah pemilihan dan tersebar di 11 partai politik yang memperoleh kursi untuk mewakili partainya yakni:

Tabel 7. Perolehan Kursi di Daerah Kota Padangsidimpuan

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	4
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	6
5.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2

6.	Partai Persatuan Pembangunan (P3)	2
7.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3
9.	Partai Demokrasi Rakyat (Demokrat)	3
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1

Sumber: Data DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2024

Mengingat peranan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan sangat berpengaruh dalam berjalannya pemerintahan di daerah Padangsidimpuan. Maka dari itu, perlu dilihat latar belakang individu dari para anggota DPRD Kota Padangsidimpuan karena pada dasarnya perilaku lembaga politik dapat dilihat dari latar belakang individu yang akan mengendalikan lembaga tersebut. Dalam hal ini, para anggota DPRD disebut dengan *personal background*.

Personal background merupakan latar belakang dari diri yang melekat pada setiap individu serta berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar utama/penyangga sekaligus penggerak dalam roda kelembagaan/organisasi dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuannya.

3. Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan

Tabel 8. Daftar Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan

Nama Anggota	Keterangan
Siwan Siswanto, S.H., M.H.	Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan
Rusydi Nasution	Wakil Ketua I DPRD Kota Padangsidimpuan

H. Erwin Nasution, S.H., M.M.	Wakil Ketua II DPRD Kota Padangsidimpuan
Irfan Bakhri Siregar	Sekretaris DPRD Kota Padangsidimpuan
Irpan Harahap	Anggota
Mochammad Halid Rahman, S.E.	Anggota
Erpi J. Samudra Dalimunthe, S.H., M.H.	Anggota
Hj. Taty Ariyani Tambunan, S.H.	Anggota
Siti Mariam	Anggota
Abdul Haris Nasution	Anggota
Abdul Rahman Harahap, S.Ag.	Anggota
Adianto, S.Sos.	Anggota
Ahmad Maulana Harahap	Anggota
Ahmad Yusuf Nasution	Anggota
Ali Hotma Tua Hasibuan	Anggota
Apriyadi Harahap	Anggota
Hj. Arjuna Sari Nasution	Anggota
Hj. Elliyati	Anggota
Feriansyah Hasibuan	Anggota
Imam Gozali Harahap	Anggota
Imran Sah Ritonga	Anggota
H. Indra Gunawan Simbolon, S.H.	Anggota
H. Iswandy Arisandy, S.E.	Anggota
Khoiruddin Siagian	Anggota
Madnur Siregar	Anggota
H. Marataman Siregar, S.H.	Anggota
Muhammad Iqbal	Anggota
Zulkarnaen Nasution	Anggota
Noni Paisah, S.T., M.T.	Anggota
Parsaulian Lubis, S.Pd.	Anggota

Sumber: Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan

4. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan oleh Keputusan DPRD. Badan Kehormatan merupakan suatu lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat dan keberadaannya untuk

menjawab tentang arus reformasi yang menuntut adanya perubahan dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*).

Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD yang berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Berikut struktur keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

Tabel 9.
Struktur Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan Periode 2019-2024

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Irpan	Fraksi Demokrat	Ketua
2.	Mochammad Halid Rahman, S.E.	Fraksi Gerindra	Wakil Ketua
3.	Erpi J. Samudra Dalimunthe	Fraksi PAN	Anggota

Sumber: Data DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2024

Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi. Mengenai tugas Badan Kehormatan:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.³⁹

Tugas Badan Kehormatan itu sendiri dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan berwenang:

1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi ataupun pengaduan dalam pelanggaran yang dilakukan.

³⁹ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2020 Pasal 88.

2. Meminta keterangan pengadu, sanksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen ataupun bukti lain.
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib.⁴⁰

Keberadaan BK-DPRD ini bermula untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD mengingat banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif sangat sewenang-wenang dalam bekerja tanpa ada orang lain yang memperdulikannya apalagi mengawasi. Dalam realitasnya, tak jarang anggota legislatif hanya masuk kantor untuk sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan ataupun bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata masyarakat publik.

Fungsi Badan Kehormatan menjadi sangat penting sebagai penegakan kode etik anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini yang bertumpu pada masalah bagaimana fungsi badan kehormatan terhadap penegakan kode etik dalam meningkatkan pertanggung-jawaban anggota DPRD.

⁴⁰ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2020 Pasal 89.

Selanjutnya, dalam meningkatkan pertanggung-jawaban anggota DPRD tidak terlepas dari yang namanya disiplin. Dimana, kedisiplinan anggota DPRD perlu ditegakkan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugasnya selaku wakil rakyat. “Karena tanpa disiplin akan sulit untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya sebagai pengembang amanah rakyat.”

B. Temuan Khusus

1. Penegakan Kode Etik DPRD di DPRD Kota Padangsidimpuan

Keberadaan DPRD Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu lembaga yang menempatkan para wakil-wakil rakyat yang diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakatnya dan dapat memberikan solusi dalam mencariakan penyelesaiannya. Disamping itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah sebagai wadah menjembatani setiap permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat dan memiliki tanggung jawab terhadap lembaga dimana keberadaannya menjadi perhatian publik.

Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota DPRD perlu adanya kode etik untuk memberikan batasan agar dapat menjaga profesionalitas anggota DPRD agar tidak terjadinya penyimpangan. Dalam hal ini, DPRD

menetapkan Badan Kehormatan untuk menjalankan tata tertib dan kode etik DPRD yang memiliki pedoman beracara tersendiri.

Tata tertib ialah sebagai aturan normatif di DPRD, sedangkan kode etik sebagai batas-batas dalam aturan main anggota dewan serta sebagai pedoman beracara Badan Kehormatan.

Dilansir dalam wawancara oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Ibu Oktarynna Siregar, dasar hukum pembentukan Badan Kehormatan DPRD dibentuk berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang harus mempunyai alat kelengkapan dan juga dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁴¹

Dilansir dalam wawancara oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Bapak Sopian Harahap, Badan Kehormatan memiliki 2 fungsi yaitu: fungsi aktif dan fungsi pasif. Dimana, fungsi aktif Badan Kehormatan ialah dengan mengevaluasi setiap absensi anggota dewan dalam rapat, mengawasi produk hukum yang dihasilkan DPRD, dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleh DPRD. Badan Kehormatan selalu mengevaluasi absensi anggota dewan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

⁴¹ Wawancara, Oktarynna Siregar, Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 18 Januari 2023, pukul 09.00 WIB.

Dalam kurun waktu 2019-2022, terdapat beberapa anggota dewan yang kerap mangkir dari rapat. Rapat tersebut tidak hanya pada rapat paripurna yang berskala besar namun juga pada rapat-rapat lain seperti: rapat komisi maupun rapat fraksi yang berskala kecil. Menindaklanjuti hal itu, Badan Kehormatan telah memberikan teguran lisan untuk anggota dewan melalui fraksi pada tempat anggota dewan tersebut berasal.⁴²

Selain itu, dalam mengevaluasi absensi anggota dewan Badan Kehormatan juga mengevaluasi intensitas rapat yang dilakukan oleh anggota dewan dikarenakan apabila intensitas rapat menurun maka produk hukum yang dihasilkan juga turut menurun. Dan juga, Badan Kehormatan sering melakukan investigasi pada anggota dewan hanya ketika di kantor DPRD saja.

Adapun, lanjutan wawancara dengan Bapak Sopian Harahap, fungsi pasif Badan Kehormatan yaitu suatu tindakan terhadap pengaduan yang masuk. Pengaduan dalam hal ini merupakan pemberitahuan tertulis dengan disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran tata tertib dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan. Pengaduan tersebut dapat diajukan oleh masyarakat ataupun lembaga.

⁴² Wawancara Sopian Harahap, Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 18 Januari 2023, pukul 10.00 WIB.

Namun, dari pengaduan-pengaduan yang masuk tersebut tidak semua ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan karena pengaduan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Kehormatan.⁴³

Dilansir dalam wawancara dengan Bapak Erpi J. Samudra Dalimunthe, S.H., M.H. selaku anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan, dalam kasus yang terjadi di dalam internal kantor Badan Kehormatan mengusahakan agar kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan bahwa kasus tersebut telah selesai dengan disetujui oleh kedua belah pihak. Mengenai sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan terhadap anggota dewan hanya memberikan sanksi lisan secara langsung dan juga peringatan pada fraksi yang bersangkutan.

Dibawah ini merupakan tindakan Badan Kehormatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan DPRD Kota Padangsidimpuan:⁴⁴

Tabel 10. Jenis-Jenis Pelanggaran Kode Etik DPRD Kota Padangsidimpuan

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi yang diberikan	Keterangan tindakan Badan Kehormatan
1.	Indisipliner (bolos)	Teguran Lisan	Badan Kehormatan mengevaluasi absensi para anggota dewan setiap 3 bulan sekali.

⁴³ Wawancara, Sopian Harahap.

⁴⁴ Wawancara, Erpi J. Samudra Dalimunthe, S.H., M.H., anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 15.00 WIB.

			Dalam evaluasi terakhir yang dilakukan hasilnya dalam tingkat kehadiran rata-rata adalah 70%, sedangkan tingkat kehadiran dalam personal hanya 30%. Oleh karena itu, Badan Kehormatan mengetahui siapa saja yang kerap tidak hadir tanpa surat ijin atau keterangan lainnya. Pada tahun 2019-2022, ada beberapa anggota dewan yang memang kerap tidak menghadiri rapat. Sehingga, anggota Badan Kehormatan segera memberikan teguran lisan terhadap anggota dewan yang bersangkutan dan menyampaikan peringatan pada ketua fraksi dimana anggota dewan tersebut berasal.
2.	Intensitas rapat menurun	Teguran Lisan	Badan Kehormatan pada periode 2019-2022, melihat bahwa intensitas pada rapat sangat menurun. Untuk rapat komisi seharusnya diadakan setiap hari kerja akan tetapi hanya dilakukan beberapa kali dalam sebulan bahkan pernah tidak sama sekali. Hal ini, sangatlah tidak baik karena dengan menurunnya intensitas rapat tidak menutup kemungkinan bahwa produk hukum yang

			dihadarkan juga akan menurun. Adapun, langkah Badan Kehormatan dalam menyelesaikan masalah ini yaitu dengan memberikan semacam sosialisasi dan peringatan terhadap komisi-komisi yang intensitas rapatnya menurun. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
3.	Kasus dugaan uang ketok oleh Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Partai Hanura.	Teguran Lisan dan Surat Peringatan	Aksi “nyanyian” salah satu anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yaitu Bapak Marataman Siregar dari Partai Hanura terkait adanya “dugaan uang ketok” untuk memuluskan LKPJ Wali Kota Padangsidimpuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan yang berbuntut panjang. Dalam kasus suap anggota DPRD yang diungkapkan oleh Kordinator Div. Advokasi FITRA Sumut Bapak Irfan Hasibuan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada waktu siang hari “sangat kita sayangkan jika uang ketok yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang diduga diberikan oleh Ketua dan Wakil

		Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan dengan cara memuluskan LKPJ Wali Kota”, ujarnya. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi di tengah masa pandemi COVID-19 yang diduga telah diberikan oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan untuk memuluskan LKPJ Wali Kota. ⁴⁵
--	--	---

Selanjutnya, peneliti masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peranan Badan Kehormatan agar kedisiplinan anggota dewan dapat meningkat pada saat agenda rapat yang telah ditetapkan atau disepakati. Dilansir dari wawancara dengan Ibu Siti Humairoh, S.E., M.E. selaku Kepala Bagian Persidangan mengatakan bahwa sebagian dari anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dengan alasan terkuatnya yaitu jadwal yang saling bentrok (bersamaan) dengan kegiatan lainnya.

Sehingga, dalam waktu yang bersamaan anggota dewan beralasan ada urusan yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan. Karena, bagaimanapun alasan yang terlontarkan anggota DPRD masih mengutamakan kegiatan partai, dan apabila

⁴⁵ Wawancara tambahan dari Mohammad Halid Rahman, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 15.35 WIB.

tidak diikuti kegiatan partai akan berdampak kepada anggota-anggota yang bersangkutan.⁴⁶

Dilansir dari wawancara dengan Bapak Asrian Efendi Harahap selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mengatakan bahwa Badan Kehormatan selalu berperan aktif dalam memberikan himbauan terhadap seluruh anggota dewan agar tidak melakukan pelanggaran ataupun melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan dapat merusak citra anggota dewan. Beliau juga mengatakan Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan belum pernah sama sekali memberikan sanksi tertulis (berat) dalam memberhentikan anggota dewan.⁴⁷

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, Badan Kehormatan masih mengutamakan sifat kekeluargaan daripada memberikan sanksi secara tertulis. Namun, dengan adanya sifat kekeluargaan tersebut justru membuat Badan Kehormatan terlihat kurang tanggap dalam menindaklanjuti suatu pelanggaran yang terjadi. Seharusnya, Badan Kehormatan lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus tersebut dikarenakan peraturan tata tertib dan sanksi telah diatur mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

⁴⁶Wawancara, Siti Humairoh, S.E., M.E. Kepala Bagian Persidangan DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

⁴⁷ Wawancara, Asrian Efendi Harahap, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 10.00 WIB.

Disamping itu, berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti melihat peran Badan Kehormatan masih kurang dalam menegakkan kode etik. Hal tersebut, dikarenakan selama ini kebijakan yang diberikan oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik masih belum memberikan efek jera terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik tersebut. Badan Kehormatan merupakan lembaga pengawas internal DPRD yang bertugas menegakkan tata tertib dan kode etik DPRD dengan bertindak tegas agar tata tertib dan kode etik yang telah ditetapkan dapat ditegakkan.

Maka, peneliti melihat bahwa Badan Kehormatan masih terlihat pasif dengan penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang belum maksimal.⁴⁸

2. Kendala yang Menghambat Penegakan Dalam Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik DPRD

Setiap organisasi atau lembaga tentunya mempunyai faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya. Tentunya Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan yang diharapkan dapat menegakkan aturan-aturan yang ada juga menemukan penghambat dalam menjalankan tugasnya.

⁴⁸ Observasi, Peneliti, di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada saat wawancara dengan Bapak Asrian Efendi Harahap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan observasi peneliti mendapatkan beberapa faktor penghambat kinerja Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan dalam menjalankan tugasnya ialah dalam hal mengusulkan satu orang calon anggota dewan tidak terdapat aturan yang jelas mengenai recruitment calon anggota Badan Kehormatan. Karena, tidak adanya aturan mengenai syarat khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi calon anggota Badan Kehormatan yang diusulkan oleh fraksi.⁴⁹

Kendala yang kedua, Tata Tertib DPRD hanya bersifat umum dan disahkan pada awal periode DPRD yang mengatur pelaksanaan, wewenang dan fungsi tiap alat kelengkapan dewan. Dilansir dalam wawancara dengan Ibu Sri Sundarini, S.PT., selaku anggota DPRD beliau menjelaskan bahwa tata tertib tentang pembentukan kode etik ialah sebagai batasan kerja dan etika anggota DPRD.

Sedangkan, Kode Etik yang aktual belum dibentuk atau berdiri sendiri sehingga anggota dewan yang “nakal” tidak terkena sanksi. Padahal, Kode etik dibentuk untuk menjaga martabat,

⁴⁹ Wawancara, Asrian Efendi Harahap.

kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD.⁵⁰

Kendala yang ketiga, Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan dilansir dalam wawancara dengan Bapak Erpi J. Samudra Dalimunthe, S.H., M.H. selaku anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan, mengatakan bahwa tata beracara BK-DPRD Kota Padangsidimpuan dalam menyelesaikan laporan ataupun pengaduan dari masyarakat tidak diproses dikarenakan pengaduan tersebut tidak jelas. Pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan tanpa adanya identitas dari pengadu maka pengaduan tersebut hanya dijadikan catatan oleh Badan Kehormatan.

Pengaduan harus memuat identitas pengadu, identitas teradu, dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan. Seringkali adanya pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan tetapi kadang identitas pengadu maupun teradu tidak lengkap dan jenis pelanggaran yang diadukan tidak jelas. Jadi, masyarakat yang paham adanya tugas anggota dewan di sekitarnya menjadi enggan untuk mengajukan pengaduan yang dianggap rumit. Sehingga, pada periode 2019-2024 tidak banyak pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan.

⁵⁰ Wawancara, Sri Sundarini, S.PT., selaku anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 5 September 2023, pukul 16.00 WIB.

Seharusnya, pedoman tata beracara Badan Kehormatan dibuat agar semakin mempertegas Tata Tertib DPRD sehingga adanya kepastian hukum dalam proses kerja Badan Kehormatan itu sendiri. Karena, dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan hanya diberikan sanksi dalam teguran lisan yang merupakan sanksi paling ringan.⁵¹

Maka, apabila ada pengaduan dari masyarakat harus sesuai dengan syarat yang berlaku menurut Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 4 dimana di dalamnya memuat:

- a. Identitas pengadu dilengkapi dengan foto copy identitas diri yang sah;
- b. Identitas Teradu; dan
- c. Uraian singkat dalam peristiwa yang diduga pelanggaran dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa tersebut.

Adapun faktor penghambat lainnya dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan ialah rasa kemanusiaan atau sifat empati dari anggota Badan Kehormatan Kota Padangsidimpuan yang berlebihan dan tidak dapat bersikap tegas dalam menjalankan fungsi, tugas, dan

⁵¹ Wawancara, Erpi J. Samudra Dalimunthe, S.H., M.H.

wewenangnya dalam penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Karena, anggota Badan Kehormatan juga merupakan salah satu anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang dimana akan berfikir apabila dalam hal pelanggaran tersebut masih dianggap ringan dan dapat diwajarkan maka Badan Kehormatan itu sendiri akan melepaskan begitu saja karena takut anggota yang melanggar berfikiran adanya keterlibatan politik di dalamnya ataupun mencari keuntungan dalam kesalahan yang diperbuat oleh anggota dewan.

Dalam hal ini, peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang hanya sebagai pajangan saja dikarenakan mereka tidak mengupayakan bagaimana menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di DPRD Kota Padangsidimpuan. Maka, perlu adanya strategi peningkatan kinerja Badan Kehormatan untuk mengoptimalkan fungsi dan wewenangnya. Badan Kehormatan seharusnya dalam satu bulan sekali melakukan evaluasi dalam kehadiran rapat dan kunjungan kerja setiap anggota dewan.

Karena, dalam periode Badan Kehormatan saat ini belum terlaksanakan dengan baik dan akan memberikan pandangan kurang produktifnya anggota dewan dalam melakukan fungsinya, yaitu: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Badan kehormatan harus mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia agar dapat memaksimalkan penegakan tata tertib dan DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan belum maksimal. Dan juga, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik hanya dapat dilakukan pada saat anggota DPRD berada dalam lingkungan kantor DPRD Kota Padangsidimpuan saja ataupun pada saat anggota DPRD sedang menjalankan perjalanan dinas.

Akan tetapi, Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan tidak dapat melakukan pengawasan secara intens apabila anggota DPRD berada diluar lingkungan kantor dikarenakan anggota DPRD tidak berhubungan dengan kedinasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi ini yang berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancara langsung anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang didukung dengan data-data yang ada sehingga penulis dapat menguraikan dua permasalahan mengenai Penegakan Kode Etik DPRD Terhadap Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dalam hal penerapan dari kode etik yang telah ditetapkan oleh DPRD itu sendiri merupakan pelanggaran sikap, perilaku, dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan adat budaya.
2. Kendala yang Menghambat Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
 - a. Pengawasan yang terbatas dalam hal recruitment dengan mengusulkan satu orang calon anggota dewan semaunya tanpa adanya aturan yang jelas mengenai recruitment calon anggota Badan Kehormatan.

- b. Tata Tertib DPRD bersifat umum yang berfungsi untuk mengatur pelaksanaan, wewenang, dan fungsi tiap alat kelengkapan dewan. Akan tetapi, hanya sebagai pajangan apabila terdapat evaluasi kerja, dan batasan kerja antara atasan dengan bawahan. Padahal, tata tertib dibentuk untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD.
- c. Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan yang berisikan adanya pengaduan dari masyarakat dalam hal pengawasan terhadap anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang tidak jelas tanpa disertai identitas pengadu, identitas teradu, dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan sehingga menyulitkan Badan Kehormatan dalam menindaklanjuti aduan tersebut. Dikarenakan kurangnya kepedulian, pengetahuan masyarakat, dan kurangnya sosialisasi tentang cara ataupun alur pengaduan kepada Badan Kehormatan sehingga tidak tercapainya penegakan kode etik dalam menjaga moral, martabat, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Padangsidimpuan.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan seharusnya lebih memahami isi dari kode etik, tata tertib, dan juga tata

- beracara kode etik yang ada. Sehingga, dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD diharapkan Badan Kehormatan dapat menyelesaikan secara tegas dan bijaksana agar dapat memberikan efek jera terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran apabila akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Dalam hal kedudukan Badan Kehormatan yang mengawasi, menjaga moral, martabat, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Padangsidimpuan merupakan alat kelengkapan yang mana diisi oleh anggota DPRD itu sendiri hendaknya memiliki komunikasi aktif terhadap setiap Pimpinan Fraksi mengenai masalah ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat dan ijin ketidakhadiran dalam rapat agar mempermudah Badan Kehormatan dalam hal pengawasannya.
 3. Seharusnya Badan Kehormatan tidak hanya menunggu ketika ada pengaduan dari masyarakat. Namun, Badan Kehormatan juga harus lebih aktif menyelidiki jika ada indikasi anggota DPRD yang melakukan penyimpangan sehingga apabila menemukan indikasi dalam hal pelanggaran Badan Kehormatan dapat memproses dengan tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel Djamali, 2018. *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers.
- Abdul Kadir Muhammad, 1997. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Sulaiman, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: YPPSDM.
- Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2013. *Menegakkan Etika Memajukan Parlemen, Rekaman Seminar Nasional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: "Peran Badan Kehormatan Dalam Menjaga Harkat, Martabat, Kehormatan, dan Citra Lembaga Legislatif"*, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Dwinta Pusapa, 2012. *Tujuan Kode Etik dan Pentingnya Kode Etik, Etika Bisnis: Tinjauan Pada Etika, Prosiding Call For Paper & Seminar Nasional*, Bandung: UPI.
- I Made Winartha, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah: Konsep Negara Hukum Indonesia, Jilid 13*, Jakarta: Konstitusi Press.
- John Kenedi, 2014. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Juliansyah, 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.
- Lexy Moleong, 2004. *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Sutrisno Hadi, 2004. *Metodologi Research, Jilid II*, Yogyakarta: Andi.

B. Kutipan dari Jurnal, dan Artikel

- Mujar Ibnu Syarif, *Contemporary Islamic Political Discourse On The Political Ethics Of State Officials, Shariah Journal*, Vol. 22, No. 2, 2014, Artikel diakses pada tanggal 25 Juni 2023, dari <http://ejournal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6883>., hlm. 163.
- Nugroho Helmi Nuky, “Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik” dalam *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2016, hlm. 311.
- Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, September 2008, hlm. 199.

C. Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Pasal 6.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Pasal 129.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 131.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2020 Pasal 88.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2020 Pasal 89.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Pasal 27.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 2.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Kode Etik Pasal 1.

Peraturan DPRD Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan, Pasal 59 ayat 1.

Peraturan DPRD Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sikap dan Perilaku Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 122.

D. Internet

<http://mubarok-institute.blogspot.com/2007/04/akhlak-al-karimah-pengertian-dan-ruang.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pada jam 00.44 WIB.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/Pengertian/Kode/Etik/Menurut/Para/Ahli>, diakses pada tanggal 18 September 2022, pada pukul 13.40 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Oktarynna Siregar, anggota DPRD Kota Padangsidempuan, pada tanggal 18 Januari 2023, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Erpi J. Samudra Dalimunthe, S.H., M.H., anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mochammad Halid Rahman, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 15.35 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sopian Harahap, anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 18 Januari 2023, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Siti Humairoh, S.E., M.E. Kepala Bagian Persidangan DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Eka Juliana Harahap, anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 20 Februari 2023, pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Asrian Efendi Harahap, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sri Sundarini, S.PT., selaku anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 5 September 2023, pukul 16.00 WIB.

LAMPIRAN

KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN



Wawancara dengan Ibu Eka Juliana Harahap





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Erina Safitri
NIM : 1810300009
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 27 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Hutadangka, Kec. Kotanopan
No. Telp : 081269349143
E-mail : erinasafitrilubis270@gmail.com.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sujana Lubis
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Erwin Sulastri (alm)
Pekerjaan : -
Alamat : Kota Kediri

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD NEGERI 3 SUKOREJO KOTA BLITAR
SMP : SMP NEGERI 7 KOTA BLITAR
SMK : SMK NEGERI 1 KOTANOPAN
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Motto Hidup : “Tidak ada orang suci tanpa masa lalu, juga tidak ada orang berdosa tanpa masa depan”.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1525 /In.14/D/TL.00/10/2022

07 Oktober 2022

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.*

Yth, Sekretaris DPRD Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	:	Erina Safitri Lubis
NIM	:	1810300009
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Alamat	:	Sihitang Padang Sidempuan Tenggara
No. Hp	:	081269349143

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penegakan Kode Etik DPRD Menurut Peraturan DPR – RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPRD (Studi Kasus DPRD Kota Padang Sidempan). "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

